



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

IZIN TERDAFTAR LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0045/PAUD-KB/DPM-PTSP/XII/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 27 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB. PELANGI Nomor : B/100/XI/2018/BUD, Tanggal : 07 November 2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan

Kepada :

Nama Lembaga : KB. PELANGI

Jenis Program

Alamat : KELOMPOK BERMAIN

JL. BURAEN KOMP. TNI-AU KOSEKHANUDNAS II RT. 03
RW. 06

Kel : DAYA

Kel : BIRINGKANAYA

Nama Pemilik Lembaga : WAHYU WIDYAWATI, S.PD

Nama Kepala Sekolah : WAHYU WIDYAWATI, S.PD

No. Telp / No. Hp : 08773881326/081354794767

NO. N P S N

Berlaku Hingga : 12 Juni 2019

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;

2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 12 Desember 2018

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, S.P., S.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 19690330 199903 1 006

